

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan formulasi tindak pidana mempromosikan judi *online* dalam kebijakan hukum pidana di Indonesia diatur dalam Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE. Formulasi delik menitikberatkan pada perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ancaman pidana yang ditetapkan berupa pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah). Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, perjudian termasuk sebagai *predicate crime*, namun, tindak pidana promosi judi *online* belum dijadikan sebagai dasar formil untuk pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang karena belum diterapkan secara perbarengan dalam dakwaan.
2. Terdapat persamaan dan perbedaan pada Pola putusan pemidanaan dalam perkara promosi judi *online*. Persamaannya terletak pada penggunaan dasar hukum yang sama, yaitu Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE, serta kekonsistenan hakim menjatuhkan pidana penjara dan/atau denda yang lebih ringan dari tuntutan jaksa. Perbedaan terlihat pada lamanya pidana penjara dan besaran denda, meskipun

unsur perbuatan dan akibat hukumnya sama. Terdapat disparitas pada aspek *strafmaat* yang menunjukkan belum adanya pedoman pemidanaan yang seragam dalam perkara promosi judi *online*.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya maka penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu mengembangkan penerapan UU ITE melalui pembaruan sistem pengawasan digital dan kerja sama antar lembaga. Upaya ini dapat dilakukan dengan membangun mekanisme pemantauan terpadu antara Komdigi, Kepolisian, dan lembaga perbankan untuk menelusuri aliran dana hasil promosi judi. Dengan langkah tersebut, penerapan UU ITE akan lebih adaptif terhadap perkembangan modus kejahatan digital dan mampu menekan laju promosi judi *online* secara signifikan.
2. Mahkamah Agung perlu menyusun pedoman pemidanaan khusus bagi tindak pidana promosi judi *online* agar putusan hakim lebih konsisten, adil, dan sesuai dengan tingkat kesalahan serta dampak sosial perbuatan pelaku. Dengan adanya pedoman tersebut, penegakan hukum terhadap promosi judi *online* akan lebih menjamin kepastian hukum serta memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dan terdakwa.